

A. Biografi Imam As-Suyûthi¹

1. Silsilah dan Perjalanan Intelektual Imam As-Suyûthi

As-Suyûthi nama lengkapnya adalah Al-Hafîzh Abdurrahman ibnu Al-Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi as-Suyûthi. Penulis *Mu'jam al-Mallifin* menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syâfi'i, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama Abdul Fadhal.

Kehidupan Imam As-Suyûthi dimasa berumur enam tahun sudah dalam keadaan yatim dan tidak sempat berguru kepada ayahandanya. Namun demikian semangat untuk belajar mengajar dan menulis selalu ditekuninya, di usia tujuh belas tahun As-Suyûthi telah diberi wewenang oleh guru-gurunya mengajarkan Ilmu sastra Arab, pada usia dua puluh tujuh tahun telah diberi wewenang mengajarkan hukum agama dan memberikan fatwa. Sehingga terkenal dan dinobatkan sebagai maha Guru pada sekolah Ibnu Thulus, As-Syaikhuniyah dan Al-Bibrisiyah.²

¹As-Suyûthi, *Husnu al-Muhâdharah*, jilid 1. Cet 1, (t.ket: Dâr al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1967 M), h. 335-344. Lihat juga: As-Suyûthi, *al-Dur Mantsûr fî Tafsîr bi Al-Ma'sûr, Tahqiq* Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turky, (t.ket: Markaz lî al-Buhust wa Dirâsât al-'Arabiyah al-Islâmîyah, t.th), h. 17-55. Dan An-Nabhâny, *Jâmi' Karamât Auliyâ*, jilid 2, (Beirut: Dâr Sâdir, t.th), h. 62.

²H.Nadjih Ahjad, *Terjemahan Al-Jami' al-Shaghir*, Jilid 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1995), h. 7-10.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

As-Suyûthi selain sebagai pengajar, ia juga terkenal dengan penulis yang produktif. Hampir untuk setiap ilmu yang dipelajarinya dia selalu membukukannya. Salah satu buku yang ditulisnya adalah kitab *al-Asybah wa al-Nadhâir* yang merupakan penyempurnaan dari *al-asybah wa al-Nadhâir* karangan As-Subki, dalam kitab ini terdapat beberapa qaidah Fiqh, semua permasalahan Fiqh kembali kepada qaedah tersebut.

Ia berasal dari keturunan non arab, yang dalam hal ini as-Suyûthi sendiri pernah mengatakan: "Ada seorang yang dapat saya percaya pernah menuturkan kepada saya, bahwa dia pernah mendengar ayah saya mengatakan bahwa kakek buyut ayah adalah orang non arab dari timur. Ia menghubungkan garis keturunannya demikian: "Kakek buyut saya adalah Damam ad-Din, seorang ahli hakikat dan guru tarekat. Darinya lahir tokoh-tokoh dan pemimpin, antara lain ada di antara mereka yang menjadi kepala pemerintahan di daerahnya, menjadi Hakim Perdata, dan menjadi pedagang. Namun tidak ada seorangpun di antara mereka yang saya ketahui menekuni ilmu secara sungguh-sungguh kecuali ayah saya".³

Imam As-Suyûthi dalam kitabnya *Husn al-Muhâdharah* menyebutkan perihal biografinya. As-Suyûthi mengatakan "Sesungguhnya saya mencantumkan dalam kitab saya ini perihal biografi pribadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh para penulis sebelum saya. Tidak sedikit yang menulis sebuah buku kecuali dituliskan di dalam buku tersebut tentang biodata pribadi sang penulis, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abdul Ghaffar al-Farisi dalam kitabnya *Tarikh Naisabur*, Yaqut al-Hamawi dalam kitabnya *Mujam al-Buldan* dan Lisan

³As-Suyûthi, *al-Dur al-Mantsûr fi Tafsîr bi Al-Ma'sûr*, jilid 1, cet 1, (Mesir: t.p, 2003 M), h. 17.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Taqiyuddin al Farisi dalam kitab Tarikh Makkah, al Hafizh Abu Al Fadhl Ibnu Hajar dalam Qadha Misr, Abu Syammah dalam kitabnya ar-Rawdhataini dia adalah orang yang paling wara dan zuhud.⁴

2. Perjalanan Karir Intelektualnya

As-Suyûthi hidup di lingkungan yang penuh dengan keilmuan serta ketakwaan. Kedua matanya terbuka pada keilmuan dan ketakwaan karena ayahnya tekun mengajarkan membaca al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 855 H, ia telah hafal al-Qur'an sampai surat *al-Tahrîm* padahal usianya masih kurang dari 6 tahun, dan ketika usianya mendekati dari 8 tahun, ia telah menghafal seluruh al-Qur'an, kemudian Ia juga telah menghafal *Minhâju al-Fiqh wa al-Usûl*, *Alfiyah ibn Mâlik* dan lain-lainnya.⁵

Ketika menuntut ilmu, Imâm As-Suyûthi tidak hanya belajar di satu tempat, tetapi banyak melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai negara untuk menemui ulama-ulama besar. Negara-negara yang telah dikunjunginya adalah Mesir, Syam, Yaman, India, Tahrur, dan Hijaz. Adapun tempat-tempat yang telah dikunjunginya di Mesir adalah al-Fayum, Dimyat, al-Mahalal, dan lain-lain.

Pada tahun 869 H, Imâm As-Suyûthi pergi berhajji ke Mekkah, kemudian kembali ke Kairo. Di sana ia mengajar Ilmu Fiqih sampai tahun 872 H. Ia kemudian diangkat sebagai guru besar di sekolah al-Syaikhuniyyah, jabatan yang pernah diduduki oleh almarhum ayahnya. Jabatan itu diberikan kepadanya atas rekomendasi seorang ulama besar di Kairo, yaitu Syaikh al-Bulqani. Pada tahun

⁴As-Suyûthi, *Husnu al-Muhâdharah*, h. 335-344.

⁵As-Suyûthi, *al-Dur al-Mansûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'sûr*, jilid, 1, h. 18.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Namun tidak berapa lama kemudian, tepatnya tahun 906 H, Ia mengundurkan diri dari jabatannya karena difitnah telah mengkhianati amanah barang-barang inventaris sekolah. Beberapa kali Ia ditawarkan untuk menduduki jabatan itu kembali setelah terbukti tidak bersalah, tetapi tidak sedikit pun Ia berkeinginan lagi menduduki jabatan itu.

3. Guru-Guru Imam Suyûthi⁶

Imam Suyûthi memiliki banyak sekali guru yang tak tertandingi jumlahnya pada masa As-Suyûthi hidup. Berikut ini nama-nama guru Imam Suyûthi yang paling masyhur baik laki-laki maupun perempuan;

a. Guru Laki-Laki

- 1) Syaikh Ahmad bin Ibrahim bin Nashr bin Ahmad bin Muhammad bin Abul Fath Al-Kinani Al-Asqalani Al-Qahiri Ash-Shalihi Al-Hanbali.
- 2) Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Asy-Syarimsahi Asy-Syafi'i.
- 3) Syaikh Taqiyyuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Yahya Ats-Tsumunni.
- 4) Syaikh Taqiyyuddin Asy-Syibli Al-Hanafi, (guru Imam Suyûthî dalam bidang hadits).
- 5) Imam 'Alamuddin Al-Bulquni; Shalih bin Umar bin Ruslan.
- 6) Syaikh Abdul Aziz bin Abdul Wahid bin Abdullah bin Muhammad Al-Izz bin At-Taj At-Takruri Asy-Syafi'i.

⁶*Ibid*, h. 24-29.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

7) Syaikh Abu Fadi Abdul Aziz bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Izz Al-

Miqati.

- 8) Syaikh Abdul Qadir bin Abul Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Mu'thi Al-Anshori As-Sa'di Al-Ubadi Al-Maliki.
- 9) Imam Jalaluddin Al-Mahalli; Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i.
- 10) Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin Sa'ad bin Mas'ud Ar-Rumi Al-Bar'Ami Al-Kafiji Al-Hanafi.
- 11) Imam Kamaluddin Al-Hammam Al-Hanafi; Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid Al-Iskandari.
- 12) Imam Al-Munawi; Syarafuddin, Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.

b. Guru Wanita

- 1) Amatul Khaliq (Ummul Khair). (seorang ahli hadits dan merupakan orang terakhir yang meriwayatkan Shahih Bukhari dari ulama' Hijaz).
- 2) Amatul Aziz binti Muhammad bin Yunus Al-Amani.
- 3) Ummul Fadhl binti Muhammad Al-Mishriyah.
- 4) Ummul Fadl bin Muhammad Al-Maqdisi.
- 5) Ummu Hani' binti Abul Hasan Al-Hurini. (seorang penulis dan ahli hadits).
- 6) Khadijah binti Abul Hasan bin Al-Mulqin.
- 7) Fathimah binti Ali bin Al-Yasir (seorang ahli hadits).
- 8) Kamaliyah binti Muhammad bin Abu Bakar Al-Marjani.
- 9) Nasywan binti Abdullah Al-Kanani.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

10) Hajar binti Muhammad Al-Mishriyah.

11) Hajar binti Muhammad Al-Maqdisi.

4. Murid -Murid Imam Suyûthi⁷

Di antara murid-murid As-Suyûthi yang paling terkenal adalah :

- a. Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili Asy-Syafi'i.
- b. Syaikh Ibnu Iyas, Abul Barakat, Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi, penulis kitab "*Badai'uz Zuhur Fî Waqâ'iud Dzuhur*".
- c. Syaikh Al-Hajj Muhammad Sukyah.
- d. Syaikh Syamsuddin, Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Al-'Alqami.
- e. Syaikh Syamsuddin, Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi Al-Mishri.
- f. Ibnu Thulun; Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Thulun Ad-Damasyqi Al-Hanafi.
- g. Syaikh Muhammad bin Al-Qadhi Radhiyuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Badr bin Utsman bin Jabir Al-Ghazi Al-'Amiri Al-Qurasyi Asy-Syafi'i.
- h. Syaikh Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf Asy-Syami.
- i. Syaikh Jamaluddin, Yusuf bin Abdullah Al-hasani Al-Armayuni Asy-Syafi'i.

5. Moralitas (Akhlaq) Imam As-Suyûthi dan Pujian Ulama kepadanya

Najmuddin al-Qurra dalam kitabnya "*al-Kawakib as-Sairah Bi 'Ayani al-Mi'ah al-'Asyirah*" berkata: "ketika dia berusia empat puluh tahun dia memfokuskan dan menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allâh, dan

⁷ *Ibid*, h. 31-34



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

mengenal seorang pun, kemudian dia mulai menulis karya-karyanya, lalu dia meninggalkan fatwa dan mengajar, dia meminta akan hal tersebut yang dia paparkan dalam karyanya "*at-Tanfis*". Kemudian dia melanjutkan hal tersebut sampai dia meninggal, dia tidak membukakan pintu rumahnya di pesisir sungai an-Nil dari ketukan penduduk. Kemudian orang-orang terpandang para wali dan ulama berdatangan untuk menjenguknya, lalu mereka menyodorkan harta kepadanya, namun dia menolaknya. Begitu juga an-Nuri memberikan seorang budak dan uang sebanyak seribu dinar, kemudian dia mengembalikan uang tersebut dan mengambil budak lalu dia memerdekakannya dan menjadikannya pelayan di ruangan an-Nabawiyyah, kemudian dia berkata kepada sang Sultan: "Janganlah kamu datang kepada kami dengan hadiah, karena sesungguhnya Allâh telah menganugrahkan kepada kami dari hadiah-hadiah tersebut. Dia tidak memihak dan membeda-bedakan antara sultan dan yang lainnya. Dia memintanya untuk hadir ditempatnya berulang-ulang namun dia tidak datang."⁸

6. Karya-karyanya

As-Suyûthi mulai menulis ketika masih berusia 17 tahun. Namun ia baru memusatkan diri dalam berkarya ketika usianya menginjak 40 tahun. Ia *beruzlah* (mengasingkan diri) di tempat tinggalnya, *Raudatu al-Miqyâs*, di tepian Sungai Nil. Ia termasuk ulama yang sangat produktif dalam berkarya. Ia memiliki ratusan kitab dalam berbagai bidang keilmuan, mulai dari tafsir, hadits, fiqih, bahasa Arab, sastra, tasawuf, hingga ilmu sejarah. Ibnu Iyâs, salah seorang murid As-

⁸Al-Gâzy, *al-Kawâkib as-Sâ'irah*, jilid 1, cet. 2, (Beirut: t.p, 1979 M), h. 141-145.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Suyûthi, mengatakan bahwa jumlah karya As-Suyûthi mencapai 600 buah.

Adapun, karya As-Suyûthi mencapai 725 buah.⁹

Jumlah tersebut semakin bertambah pada masa-masa terakhir dalam hidupnya setelah ditulisnya kitab “*Husn al-Muhâdharah*”. Al-’Idrusi dalam kitabnya *An-Nûr as-Safîr* mengatakan: “Karya-karyanya telah mencapai jumlah hingga enam ratus karya selain yang dia perbaiki dan yang tercuci”.¹⁰

Semasa hidupnya, Imam As-Suyûthi menulis banyak buku tentang berbagai hal, seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Berikut adalah beberapa karya tulisnya dalam bidang fikih sebagai berikut:

- a. *Hâsyiyah’ ala al-Raudhah*.
- b. *Mukhtsharu al-Raudhah wasmuhul Qinyah*.
- c. *Mukhtasharut Tanbih wa yusammal wafi*
- d. *Al-Asybah wa an-Nazhâir*
- e. *Al-Lawâmi’u wal bawâriqu fî Jawâmi’i wa al-Fawâriqi*
- f. *Nadmu ar- Raudhah wasmuhu al-Khulâshah*.
- g. *Syarhu an-Nadmi as-Sâbiqi wa yusamma raf’u al-Khashâshah*
- h. *Al-Waraqatu al-Muqaddamah: Syarhu raudhah*.
- i. *Hâsyiyah ‘ala al-Qith’ah lî al-Asnawi*.
- j. *Al-‘azbu as-salsalu fî Tashhihil khilafil Mursali*.
- k. *Jami’ al-jawâmi’*
- l. *Al-Yanbu’ fîma Zâda ‘ala al-Raudhah min al-furû’*

⁹ Mani’ Abd Halim Mahmud, *Metodologi tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 128.

¹⁰ Al-’Idrûsy, *An-Nûr Sâfir* (Beirut: t.p, 2001), h. 50.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

m. *Mukhtashar al-Khadim, berhuma: Tanshih Qadam.*

n. *Tasyrif al-Asmâ' bimasâi li al-Ijmâ'i*

o. *Syarhu at-tadriibi al-kâfi fi zawâidi al-muhazzhabi 'ala al-wâfi*

p. *Al-Jâmi' fi al-farâidl.*

q. *Syarhu ar-Rahbiyah fi al-Farâidl*

r. *Mukhtashar al-Ahkâm as-Sultaniah lil Mawardi.*

7. Sekilas kitab **Al-Asybah wa an-Nazhâir fi al-Furu'** karya as-Suyûthi

Kitab ini ditulis oleh Jalaludin Abd al-Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad as-Suyûthi (w 911 H). Dalam kitab ini as-Suyûthi merangkai beragam kaidah, *dlabith*, *nazhair*, hingga detail-detail masalah lainnya dengan klasifikasi yang sangat sistematis dan mudah di cerna. Konsep penulisan versi as-Suyûthi kedalam tiga kelompok besar, yakni kaidah-kaidah yang mempunyai medium yang cukup menyeluruh (*al-qawa'id al-kubro*), kaidah-kaidah yang mengandung jangkauan *furu'* (cabang) mayoritas (*al-qawa'id al-aghlabiyyah*), kaidah-kaidah yang masih diperselisihkan (*al-qawa'id al-mukhtalaf fiha*). Membuat kitab ini menjadi salah satu kitab istimewa dengan sitematika penulisan terbaik dizamannya.

Kitab ini merupakan rujukan para ulama dalam pengambilan hukum Islam karena mengandung *qawâed khamsah* (lima kaidah pokok). Serta disertai dengan *furu'* (cabang kaidah) dan contoh-contohnya.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

4. Meninggalnya Imam As-Suyûthi

Imam As-Suyûthi wafat pada waktu sahur malam jum'at tanggal 17

Jumadil 'Ula tahun 911 H. di rumah As-Suyûthi yang berada di *Raudlatu al-Miqbas*. Dia disalatkan di Masjid Jami' al-Afariqi di ruangan bawah. Kemudian dia dimakamkan di sebelah timur pintu al-Qarafah. Sebelum meninggalnya dia mengalami sakit selama tiga hari.¹² Nama As-Suyûthi dinisbatkan kepada daerah asal ayah As-Suyûthi, yaitu Asyuth, karena itu dikenal dengan nama Imam Suyûthi.

B. *Masyaqqah* Menurut as-Suyûthi

1. Pengertian

Pengertian *al-Masyaqqah* menurut istilah para ulama, tidak lepas dari makna *lughawi* (bahasa), setiap ulama yang membahas tentang *al-Masyaqqah* selalu menjelaskan pembagiannya dan membedakan antara *taklif* (beban) yang membawa keringanan dan yang tidak membawa keringanan.¹³ Penulis tidak menemukan pengertian *al-masyaqqah* secara khusus menurut Imam as-Suyûthi. Imam as-Suyûthi dalam menjelaskan *al-masyaqqah* selalu menjelaskan pembagiannya serta mengklasifikasi kesulitan tersebut.

¹¹As-Suyûthi. *Al-Dur al-Mantsûr*, h. 55.

¹²Al-'Idrûsy, *an-Nûr Sâfir*, h. 90.

¹³Ya'kub bin Abdurrahmân, *al-Masyaqqah Tajlib at-Taysîr*, cet. 1, (Maktabah ar-Rasyâd 1424 H/2003 M), h. 25.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Menurut analisa as Suyûthi, karakteristik kesulitan secara umum terbagi

dalam dua pembagian pokok di antaranya:¹⁴

a. *مَشَقَّةٌ لَا تُنْفَكُ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِيَةً*

Yaitu Kesukaran yang tidak dapat menggugurkan kewajiban (*ibadah*). Di antara contoh yang termasuk dalam kategori *Masyaqqah* ini Misalnya:

- 1) Badan kedinginan pada saat mandi dan berwudu.
- 2) Lapar dan haus sepanjang hari pada saat puasa.
- 3) Kesulitan yang dirasakan ketika melaksanakan ibadah haji dan berjihad.
- 4) Adanya kesulitan ketika mendapatkan hukuman seperti hukuman rajam.

Kesukaran semacam ini sudah merupakan tabiat dasar dan konsekuensi logis dari jenis pekerjaan yang sedang dilakukan.

b. *مَشَقَّةٌ الَّتِي تُنْفَكُ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِيَةً*

Yaitu Kesukaran yang dapat menggugurkan kewajiban. Kesukaran jenis kedua ini terdiri dari tiga tingkatan:¹⁵

1) *Masyaqqah 'Azdîmah Fâdihah*

Yaitu kesukaran yang sangat berat dan umumnya sulit ditanggung. Seperti rasa khawatir akan keselamatan jiwa, harta, dan keturunan. Pada taraf inilah syari'at memberlakukan keringanan hukum. Di antara contohnya adalah seperti orang junub yang sedang sakit, ketika dia mandi maka akan bertambah sakitnya

¹⁴As-Suyûthi, *Al-Asybah*, h. 110.

¹⁵As-Suyûthi, *al-Asybah*, h 81. Lihat juga: Al-'Izzu ad-Dîn bin Abd al-Salâm, *Qawâid al-Ahkâm*, jilid 1, h. 7. Dan Al-'Alâi, *al-Majmû' al-Mazhâb*, jilid 1, h. 357.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini dia wajib bertayamum sebagai ganti dari mandi. Sebagaimana yang pernah Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ فَأَمَرَ
بِالِإِغْتِسَالِ فَاعْتَسَلَ فَمَاتَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءً

العِي السُّؤَالُ^{١٦}

2) *Masyaqqah Khafifah lâ Waqa'a lahâ*

Yaitu Kesukaran yang sangat ringan, seperti pegal-pegal, pusing, pilek dan sebagainya. Pada taraf ini tidak ada legitimasi syari'at untuk memberi *rukhsah* (keringanan).¹⁷

Masyaqqah semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam as-suyûthi

لأنَّ تَحْصِيلَ مَصَالِحِ الْعِبَادَاتِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي لَا أَمْرَ لَهَا.^{١٨}

3) *Masyaqqah Mutawasshithah Baina Hâtaini Martabataini*

Yaitu Kesukaran pertengahan, yakni jika lebih mendekati kadar *Masyaqqah* tertinggi, maka mendapat kemudahan, namun jika mendekati kadar

¹⁶Sulaiman bin As'as, *Sunan Abû Dâud*, jilid 1, (Beirut: Dâr Fikr, t.th), h. 93. Lihat juga: Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah*, jilid 1, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th), h. 189. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Dâramy, *Sunan Ad-Dâramy*, jilid 2, (Beirut: Dâr al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th), h. 192.

¹⁷As-Suyûthi, *al-Asybah*, h. 111.

¹⁸*Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Masyaqqah terendah maka, ia tidak menyebabkan keringanan. Seperti badan terasa panas ringan.¹⁹

3. Kriteria Kemudahan Dalam Syariat

Menurut Abdurrahman As-Suyûthi dalam *al-Asybah wa an-Nazdâir*, menyebutkan bahwa terdapat tujuh macam *Masyaqqah* yang dapat mendatangkan *rukhsah* (kemudahan) yaitu:²⁰

a. *as-Safar* (Sedang dalam perjalanan).

As-Suyûthi menjelaskan beberapa keringanan bagi orang yang musafir dengan mengutip pendapat Imam an-Nawawi. Ada delapan macam keringanan bagi musafir yaitu:

- 1) *Mengqashar* (memendekan) salat.
- 2) Berbuka puasa.
- 3) Menyapu *khuf* (sepatu kulit) lebih dari sehari semalam.
- 4) Meninggalkan salat Jum'at.
- 5) Makan bangkai.
- 6) Menjamak salat.
- 7) Salat sunat di atas kendaraan.
- 8) Tayamum sebagai ganti wudu.

b. *Al-Maradl* (Keadaan sakit)

As-Suyûthi menjelaskan beberapa keringanan bagi orang yang sakit, di antaranya:²¹

¹⁹*Ibid*, h, 111.

²⁰*Ibid*, h. 107-110.

²¹*Ibid*.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

1) Bertayamum sebagai pengganti wudu dan mandi.

2) Minta bantuan orang lain untuk berwudu.

- 3) Mengerjakan salat dalam keadaan apapun ketika tidak mampu berdiri.
- 4) Duduk dalam berkhotbah ketika tidak mampu berdiri.
- 5) Tidak ikut salat berjamaah dan salat Jumat namun tetap dapat pahala.
- 6) Boleh tidak berpuasa Ramadan.
- 7) Tidak berpuasa bagi orang tua renta, namun tetap membayar *fidyah* (denda).
- 8) Membayar *kaffarat* (denda) dengan makanan sebagai ganti puasa.
- 9) Mewakilkkan pelaksanaan ibadah haji kepada orang lain.
- 10) Mewakilkkan melempar *jumrah* (batu) pada saat berhaji.
- 11) Berobat dengan yang najis dan khamar.
- 12) Minum khamar ketika kesesak pada saat tidak ada minuman kecuali khamar.
- 13) Boleh membuka aurat pada saat berobat.

c. *Ikra*h (terpaksa)

Dalam menjelaskan *al-Ikra*h (keadaan terpaksa) *an-Nisyan* (lupa) dan *al-Jahl* (ketidaktahuan), As-Suyûthi mengutip hadist nabi tentang tiga hal tersebut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا

عَلَيْهِ ».^{٢٢}

As-Suyûthi menjelaskan syarat-syarat *Ikrâh* atau paksaan yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum Islam, di antara Syarat-syarat *Ikrâh* yaitu:²³

²²Muhammad bin Yazîd, *Sunan Ibnu Mâjah*, no. 2123, jilid 6, h. 303.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

1) Si pelaku manipu merealisasikan apa yang diucapkankannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri.

- 2) Adanya dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- 3) Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, seandainya yang memaksa berkata: “*Bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari,*” maka hal itu tidak dianggap sebagai *Ikrâh*.
- 4) Paksaannya telah ditentukan.

Ketika ada seseorang yang memaksa dengan mengatakan: “*bunuh lah Zaid atau Amar*”. Hal ini tidak termasuk kategori paksaan.

- 5) Paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak).

Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk *Ikrâh*. Seperti penagih hutang yang memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, paksaan penebusan tanah untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan atau perluasan mesjid.

Contoh yang berkaitan dengan *ikrah* di antaranya:²⁴

- 1) Batal wudu ketika dipaksa untuk berhadast.
- 2) Sah wudu seseorang yang dipaksa diceburkan ke kolam, kemudian dia niat berwudu.

²³As-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nadzâir*, h. 281. Lihat juga: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâry*, jilid 12, h 311. Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, h. 210. *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, jilid 6, h. 101.

²⁴*Ibid.* h.274-277.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- 3) Batai shalatnya ketika dipaksa tidak menghadap kiblat.
- 4) Wajib mengqada' salat ketika dipaksa untuk menundanya.
- 5) Dipaksa tidak berdiri ketika salat fardu.
- 6) Wajib mengganti milik orang lain yang diperoleh dari dengan paksaan.
- 7) Dipaksa untuk segera berpisah sebelum menerima barang ketika akad berlangsung (jual belinya tidak sah).
- 8) Dipaksa untuk mengambil harta orang lain (dia wajib mengganti harta yang telah diambilnya).
- 9) Dipaksa makan pada saat puasa (hukum puasanya batal).
- 10) Dipaksa berhubungan intim pada saat puasa atau dipaksa berhubungan intim pada saat berihram (As-Suyûthi mengomentari bahwa paksaan seperti ini tidak akan terjadi).
- 11) Dipaksa keluar pada saat i'tikaf (hukum i'tikafnya batal).
- 12) Dipaksa membunuh (wajib *dqihshas* (dihukum) bagi yang dipaksa).
- 13) Dipaksa berzina (tidak boleh mengerjakan).
- 14) Dipaksa bersumpah palsu (hukumnya batal)
- 15) Dipaksa membunuh (orang yang dipaksa tidak dapat warisan dari yang dibunuh).
- 16) Hal-hal yang sah hukumnya ketika dalam keadaan terpaksa, di antaranya:²⁵
 - a) Dipaksa azan.
 - b) Dipaksa mengerjakan salat.
 - c) Dipaksa berwhudu'.

²⁵*Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

d) Dipaksa menunaikan zakat.

e) Dipaksa membayar hutang.

f) Dipaksa berpuasa.

g) Dipaksa berhutang untuk berhaji.

h) Dipaksa berinfaq kepada keluarga yang wajib dinafkahi.

17) Hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada saat terpaksa, di antaranya:²⁶

a) Mengucapkan kalimat kafir, Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

(1) Boleh mengucapkan kalimat kufur.

(2) Lebih utama mengucapkannya untuk menjaga diri.

(3) Jika dia seorang yang sangat berarti bagi agama, maka mengucapkan kalimat kufur lebih utama.

b) Dipaksa membunuh jiwa yang diharamkan Allah (Hukumnya tidak boleh melaksanakan paksaan).

c) Dipaksa berzina (tidak boleh mengerjakannya, karena kerusakan yang timbul dari zina lebih fatal).

d) Dipaksa sodomi (tidak boleh mengerjakannya).

e) Dipaksa minum khamar (boleh meminumnya).

f) Minum air kencing dan makan bangkai (hukumnya boleh).

g) Mengambil harta orang lain dengan terpaksa.

h) Dipaksa berbuka puasa (puasanya batal).

i) Dipaksa membatalkan salat (hukum salatnya batal).

²⁶*Ibid.* h. 278-279.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Contoh yang berkaitan dengan *Nisyan* (lupa) sebagai berikut.²⁷

- 1) Hal yang wajib segera dikerjakan ketika lupa melaksanakannya.
 - a) Lupa mengerjakan salat, berhaji dan lupa melaksanakan zakat,
 - b) lupa bayar *kaffarat* (denda),
 - c) lupa melaksanakan *nadzar*.
 - 2) Hal-hal yang wajib diulang ketika lupa mengerjakan perintah seperti:
 - a) Lupa tertib pada saat berwudu.
 - b) Salat dalam keadaan bernajis yang tidak dimaafkan.
 - c) Lupa membaca surah al-Fatihah ketika salat.
 - 3) Hal-hal yang dilakukan saat lupa dan tidak merusak ibadah, di antaranya:
 - a) Makan dalam keadaan lupa pada saat salat dan puasa.
 - b) Berhubungan suami istri pada saat puasa, i'tikaf, berihram.
 - c) Mendahului imam lebih dari dua rukun.
- e. *Jahl* (ketidaktahuan)

Imam as-Suyûthi dalam kitabnya *al-Asybah wa Nazhâir* menjelaskan tentang kriteria jahil yang dimaafkan.

كُلُّ مَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ غَالِبُ النَّاسِ . لَمْ يُقْبَلْ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ نَشَأَ

بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ يَخْفَى فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ : كَتَحْرِيمِ الزَّوْنِ ، وَالْقَتْلِ ، وَالسَّرِقَةِ وَالْخَمْرِ ، وَالْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ،²⁸

Contoh yang berkaitan dengan jahil di antaranya:²⁹

²⁷*Ibid.* h. 260-262.

²⁸As-Suyûthi, *al-Asybah*,, h. 200.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

1) Meminum khair dalam keadaan jahil, maka orang tersebut tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

- 2) Hal-hal yang dilakukan saat jahil dan tidak merusak ibadah, di antaranya:
 - a) Makan pada saat salat dan puasa.
 - b) Berhubungan suami istri pada saat puasa, *i'tikaf*, berihram.
 - c) Mendahului imam lebih dari dua rukun.
- f. *al-‘Ûsru wa ‘Umûm al-Balwa*

Masyaqqah yang keenam adalah *al-‘Ûsru wa ‘Umûm al-Balwa*, di antara keringanan yang disebabkan *al-‘Ûsru wa ‘Umûm al-Balwa* sebagai berikut:³⁰

- 1) Salat dalam keadaan bernajis yang dimaafkan seperti: darah luka, darah bisul, darah serangga, nanah, tanah jalanan, bekas najis yang sulit dibersihkan, kotoran burung dara/merpati yang banyak menyebar di masjid.
- 2) Najis yang tidak terlihat oleh mata seperti sedikit percikan air kencing.
- 3) Bangkai yang tidak mengalir darahnya.
- 4) Air liur orang yang tidur.
- 5) Bekas jilatan kucing.
- 6) Boleh beristinja dengan batu.
- 7) Boleh beristinja menghadap dan membelakngi kiblat saat berada di dalam wc.
- 8) Anak kecil boleh menyentuh al-Qur’an ketika mempelajarinya.
- 9) Boleh menyapu *‘Imâmah* (sorban) pada saat menyapu kepala untuk meratakan air ke seluruh bagian kepala.

²⁹*Ibid.*

³⁰ As-Suyûthi, *al-Asybah*, h. 108-109.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

16) Boleh menyapu *khuf* (sepatu kulit) ketika berwudu bagi *muqim* (orang yang tidak bepergian).

11) Tetap sucinya air walaupun berubah dengan sebab lama terdiam, berubah karena tanah, lumut atau sesuatu yang sulit menjaganya.

12) Boleh salat sunat di kendaraan bagi musafir.

13) Boleh salat sunat dalam keadaan duduk atau berbaring.

14) Menunda salat Zhuhur pada saat musim sangat panas.

15) Boleh menjama' salat ketika hujan yang sangat deras.

16) Meninggalkan salat jumat dan salat berjamaah saat hujan deras.

17) Tidak wajib mengqada' salat ketika haid.

18) Boleh memakan bangkai pada saat darurat.

19) Boleh mendahulukan niat pada saat puasa.

20) Boleh berniat puasa pada siang hari pada saat puasa sunat.

21) Boleh memakai sutra bagi laki-laki pada saat ada penyakit.

22) Mengembalikan barang yang ada cacatnya.

23) Allah Swt membolehkan beberapa muamalah untuk kemudahan bagi hambanya dengan memanfaatkan milik orang lain di antaranya dengan cara sebagai berikut: *as-Syirkah* (perkongsian), *al-Ijârah* (sewa-menyewa), *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam).

24) Boleh memandang kepada bukan muhrim pada saat *khitbah* (melamar), mengajar, memberi kesaksian, mu'amalah dan saat berobat.

25) Boleh melaksanakan akad nikah walaupun mempelai wanitanya tidak hadir disamping orang yang sedang melaksanakan akad nikah.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

26) Boleh kawin dengan enipat orang Istri, tidak dibatasi hanya satu saja untuk

memudahkan kepada laki-laki dan untuk membandingi banyak wanita.

- 27) Disyariatkan adanya talaq.
 - 28) Disyariatkan boleh memilih antara *qhisâs* (hukuman mati) dan *diyat* (bayar denda).
 - 29) Adanya wasiat ketika wafat.
 - 30) Para mujtahid tidak berdosa pada saat berjihad.
- g. *Al-Naqhsu* (kekurangan)

Al-Naqhsu (kekurangan) salah satu bentuk *masyaqqah* yang membawa kepada keringanan, di antara keringanan dengan adanya al-Naqshu sebagai berikut.³¹

- 1) Beban syariat bagi wanita lebih sedikit daripada beban kepada laki-laki. Di antaranya:
 - a) Wanita salat di rumah.
 - b) Wanita tidak wajib salat Jumat.
 - c) Wanita tidak wajib berjihad.
 - d) Wanita tidak wajib bayar *jizyah*.
 - e) Wanita boleh memakai kain sutra.
 - f) Wanita boleh memakai perhiasan emas.
- 2) Keringanan bagi *Shaby* (anak kecil) dan *Majnun* (gila).

³¹*Ibid.* h.110.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

(terperinci) tentang hukum seputar anak kecil. Adapun tanda-tanda seorang anak dikatakan *balig* apabila telah mengalami satu dari tiga hal di bawah ini.³²

- a) Apabila anak laki-laki maupun perempuan telah berumur sembilan tahun dan pernah mengalami mimpi basah (mimpi bersetubuh hingga keluar sperma). Artinya, jika seorang anak (laki maupun perempuan) pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur sembilan tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai *balig*. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur sembilan tahun maka sudah dapat dianggap *baligh*.
- b) Apabila seorang anak baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur lima belas tahun (tanpa syarat). Maksudnya, jika seorang anak laki maupun perempuan telah berumur lima belas tahun, meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid (menstruasi) maka anak itu dianggap *balig*.
- c) Apabila seorang anak perempuan telah berumur sembilan tahun dan telah mengalami haidh (menstruasi). Artinya apabila anak perempuan mengalami haidh (mentruasi) sebelum umur sembilan tahun maka belum dianggap *balig*. Dan jika mengalami (haidh) mentruasi pada waktu berumur sembilan tahun atau lebih, maka masa balignya telah tiba.

3) Hukum Seputar Anak Kecil

³²As-Suyûyhi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 297-298.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Para ahli fikih mengungkapkan yang dimaksud anak kecil adalah mereka yang belum mencapai umur balig. Para ulama membagi hukum yang berkaitan dengan anak kecil dalam empat bagian:³³

- a) Hukumnya tidak seperti orang yang sudah balig.

Anak kecil tidak sama kewajibannya dengan orang yang sudah balig. Di antara hal yang dalam bagian ini seperti beban syariat dari kewajiban menjalankan perintah, menjauhi yang haram, melakukan akad transaksi serta menjadi wali.

- b) Hukumnya seperti orang yang balig.³⁴

Ada beberapa kewajiban yang juga dibebankan kepada anak kecil sebagaimana telah diwajibkan kepada orang yang sudah balig. Di antara hukum yang tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kewajiban berzakat bagi anak kecil pada hartanya.
- (2) Berinfak kepada keluarga dekat.
- (3) Sah ibadah yang dilakukan anak kecil dan mendapat pahala terhadap perbuatannya. Seperti sahnya menjadi imam selain Jumat, dan wajib berniat pada malam hari ketika berpuasa ramadan.

- c) Hukum Anak kecil yang berlaku antara hukum orang balig dan tidak seperti orang balig.³⁵

³³*Ibid*, h. 293-296.

³⁴*Ibid*.

³⁵*Ibid*.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

seperti orang balig namun hukumnya terjadi perbedaan pendapat para ulama, di antaranya:

- (1) Hukum *azan* seorang anak kecil, para ulama berbeda pandangan mengenai *azan* anak kecil. Menurut pendapat jumhur sah azannya tetapi tetap makruh.
 - (2) Hukum berdiri pada Shalat fardhu apakah wajib bagi anak kecil atau tidak, menurut pendapat kebanyakan ulama dia tetap wajib berdiri seperti orang balig.
 - (3) Hukum Shalat jenazah dari anak kecil apakah sudah menggugurkan kewajiban? Pendapat yang paling sahih menjelaskan bahwasanya gugur fardhu *kifayahnya*.
 - (4) Hukum boleh mewakilkan dalam menyerahkan zakat.
 - (5) Wajib menjawab salamnya apabila dia mengucapkan salam.
 - (6) Hukum sembelihan anak kecil sah apabila sudah mumayyiz
- d) Hukumnya diperdebatkan para ulama, namun pendapat yang paling *shahih* adalah dia tidak seperti orang dewasa.³⁶

Di antara hukum tersebut sebagai berikut:

- (a) Gugur kewajiban menjawab salam dengan jawaban anak kecil.
- (b) Wajib berniat pada Shalat Fardhu, menurut pendapat yang *shahih* mereka tidak disyaratkan.
- (c) Boleh menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas,

³⁶*Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

diperbolehkan memakainya.

4. Bentuk-Bentuk Keringanan Dalam Kesulitan

Adapun kemudahan atau keringanan karena adanya *masyaqqah* setidaknya ada tujuh macam, yaitu:³⁷

- a. *Takhfif Isqâth*, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak wajib salat bagi wanita yang sedang mentruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu.
- b. *Takhfif Tanqîsh*, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti salat Qasar dua rakaat yang asalnya empat rakaat.
- c. *Takhfif Ibdâl*, yaitu keringanan berupa penggantian, seperti wudhu dan mandi wajib diganti dengan tayammum, atau berdiri waktu salat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
- d. *Takhfif Taqdîm*, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, seperti mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum *haul* (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan; jama' taqdim bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya.
- e. *Takhfif Ta'khîr*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti *qadha* puasa Ramadhan bagi yang sakit, *jama' takhir* bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya.

³⁷As-Suyûthi, *al-Asybah*, h. 112.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

f. *Takhfif Tarkhîs*, yaitu keringanan karena *rukhsah*, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, dapat membawa kematian.

g. *Takhfif Taghyîr*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti salat pada waktu *khauf* (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.

5. Bentuk-Bentuk Keringanan ditinjau dari hukum

Imam as-Suyûthi menjelaskan bentuk-bentuk Keringanan ditinjau dari segi hukum, di antaranya:³⁸

- a. Keringanan yang wajib dikerjakan. Seperti makan bangkai atau minum khamar ketika dalam keadaan *dharurat* (mendesak), wajib berbuka puasa bagi yang merasa puasanya akan membahayakan kesehatannya.
- b. Keringanan yang *sunnah* (dianjurkan) untuk dikerjakan. Seperti keringanan boleh mengqashar salat, berbuka puasa bagi yang merasa *masyaqqah* ketika *safar* dan sakit, dan dianjurkan untuk melihat calon istri.
- c. Keringanan yang *mubah* (boleh dikerjakan ataupun ditinggalkan) seperti jual beli *salam* (pemesanan barang)
- d. Keringanan yang lebih utama untuk tidak dikerjakan. Seperti menyapu *khuf* (sepatu kulit) ketika berwudu,
- e. Keringanan yang *makruh* untuk dikerjakan seperti mengqashar salat pada jarak yang dekat.

³⁸As-Suyûthi, *al-Asybah*, h, 112-113.